



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE/70 /MII/2020**

TENTANG

**TINDAK LANJUT SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR S-369/PB/2020 HAL PEMUTAKHIRAN AKUN DALAM RANGKA
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - c. Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: SE/40M/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka pelaksanaan dan kesesuaian dengan klasifikasi akun khusus *COVID-19* bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar pada tanggal 23 Juli 2020 yang didalamnya memuat penambahan segmen akun khusus *COVID-19*.
 - b. Tujuan penggunaan dan penetapan kodefikasi segmen akun khusus *COVID-19* adalah:
 - 1) Untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi kinerja penangan pandemic *COVID-19* yang digunakan dalam pengalokasian dana penanganan pandemic *COVID-19*.
 - 2) Untuk memudahkan penyajian informasi atas dampak dan penanganan pandemic *COVID-19* dalam Laporan Keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI dari tingkat Satker (UAKPA) sampai dengan tingkat Kementerian (UAPA) tahun 2020.
 - c. Berkenaan dengan hal tersebut pada huruf b dan dengan adanya ketentuan pemutakhiran segmen akun khusus *COVID-19*, maka UO atau Satker dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemic *COVID-19* perlu untuk menggunakan segmen akun khusus *COVID-19*.

- d. Dalam hal UO atau Satker telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D).
- e. Pengalokasian dana dan pengesahan belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 bagi Satker BLU berpedoman pada ketentuan pemptakhiran segmen akun khusus COVID-19 sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga apabila Satker BLU telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2B BLU) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus COVID-19, maka harus dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen pengesahan pendapatan dan belanja BLU (SP3B/SP2B). Apabila diperlukan, pengaturan dan petunjuk teknis revisi dan/atau koreksi/ralat akan diatur lebih lanjut.
- f. Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana huruf d dan e, agar satker berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mitra kerjanya pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN.
- g. Dalam hal terdapat pertanyaan/permasalahan terkait dengan penggunaan dan penjelasan akun khusus COVID-19 maka dapat menyampaikan pertanyaan melalui saluran hai.kemenkeu.go.id.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorengu Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020



Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorengu Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan.